



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **JONI ISKANDAR BIN KARIM BT**;
2. Tempat lahir : Gunung sangkaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten way kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HERIYANTO BIN SULAIMAN**;
2. Tempat lahir : Tiuh Balak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten way kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **ARIFIN BIN ALI SAHRIL**;
2. Tempat lahir : Gunung Sangkaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, II dan III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan HERIYANTO BIN SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan HERIYANTO BIN SULAIMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu



bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Unit Sepeda Motor Honda PCX 160 tanpa nopol berwarna biru;
- 1 Unit Sepeda Motor Honda Genio 125 tanpa nopol berwarna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

- Getah Karet seberat 150 kg;

Dikembalikan kepada PT BLS melalui Saksi Hendriyadi Bin Iskandar;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG: Pdm-71/Bapu/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN pada hari Minggu 07 Juli 2024 sekira pukul 16.00 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Divisi II PT. BLS Kp Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu Kab Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis Tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB para Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN berangkat menuju Lahan PT BLS lalu untuk melakukan pekerjaan sebagai buruh penderes getah karet lalu setelah yang bekerja sampai dengan jam 06.00 WIB setelah itu kembali ke mess PT. BLS;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN kembali ke lahan untuk mengumpulkan hasil getah karet yang sudah terkumpul pada jam 10.00 WIB dan setelah selesai mengumpulkan getah karet tersebut dan akan dijual ketempat penampungan, lalu para Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN menyisihkan karet mentah yang sudah membeku untuk disimpan yang dilakukan secara bersamaan tetapi berbeda lahan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 07 Juli 2024 saat para Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN akan mengambil getah karet tersebut yang sudah dikumpulkan Getah Karet LUM (karet mentah) sebanyak 150 KG (kilogram), kemudian saat ingin mengambil getah karet tersebut di ketahui dan akhirnya para Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN dibawa oleh karyawan PT BLS;

- Bahwa para Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN mengambil Getah Karet LUM (karet mentah) 150 KG (kilogram) milik PT BLS (Budi Lampung Sejahtera) tersebut tanpa ijin dan apabila di nominalkan dengan Rupiah nilai dari kerugian tersebut yaitu sekira Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3,4 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN pada hari Minggu 07 Juli 2024 sekira pukul 16.00 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Divisi II PT. BLS Kp Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu Kab Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis Tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB para Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN berangkat menuju Lahan PT BLS lalu untuk melakukan pekerjaan sebagai buruh penderes getah karet lalu setelah yang bekerja sampai dengan jam 06.00 WIB setelah itu kembali ke mess PT. BLS;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN kembali ke lahan untuk mengumpulkan hasil getah karet yang sudah terkumpul pada jam 10.00 WIB dan setelah selesai mengumpulkan getah karet tersebut dan akan dijual ketempat penampungan, lalu para Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN menyisihkan karet mentah yang sudah membeku untuk disimpan yang dilakukan secara bersamaan tetapi berbeda lahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 07 Juli 2024 saat para Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN akan mengambil getah karet tersebut yang sudah dikumpulkan Getah Karet LUM (karet mentah) sebanyak 150 KG (kilogram), kemudian saat ingin mengambil getah karet tersebut di ketahui dan akhirnya para Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN dibawa oleh karyawan PT BLS;
- Bahwa para Terdakwa I JONI ISKANDAR BIN KARIM BT, Terdakwa II ARIFIN BIN ALI SAHRIL dan Terdakwa III HERIYANTO BIN SULAIMAN mengambil Getah Karet LUM (karet mentah) 150 KG (kilogram) milik PT BLS (Budi Lampung Sejahtera) tersebut tanpa ijin dan apabila di nominalkan dengan Rupiah nilai dari kerugian tersebut yaitu sekira Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Tolip Bin Ali Hasan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edi Tolip Bin Ali Hasan bekerja di PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) sebagai Security/Keamanan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan getah karet milik PT BLS telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Divisi II PT BLS yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang telah mengambil getah karet milik PT BLS tersebut adalah Terdakwa Joni Iskandar Bin Karim, BT., Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril dan Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman (Para Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui jika yang mengambil getah karet tersebut adalah Para Terdakwa dikarenakan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan mengamankan dan membawa Para Terdakwa ke Kantor PT BLS;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil getah karet tersebut dengan cara mengumpulkan getah karet beku yang berada di mangkuk, dimana yang seharusnya getah karet tersebut disetorkan ke Tempat Penimbangan Hasil (TPH) PT BLS, akan tetapi Para Terdakwa tidak menyetorkan melainkan mengumpulkan dan memasukkan ke dalam anca;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Pcx 160 tanpa nomor polisi warna biru milik Terdakwa Arifin Bin Ali Sahri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi warna hitam milik saudara Engga;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengumpulkan getah karet tersebut selama 3 (tiga) hari sebelum Para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada Sdr. Ir. Endro Prastiyo selaku Senior Estate Manager (SEM) PT BLS, lalu atas petunjuk Sdr. Ir. Endro Prastiyo, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, saat Saksi Edi sedang berada di Mess PT BLS, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Ir. Endro Prastiyo dan berkata kepada Saksi Edi "Pak coba ke kantor sebentar, ini ada orang Polres ngamanin orang yang maling getah karet di Divisi II", lalu Saksi menjawab "oke pak, Saya ke sana". Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke Kantor dan saat sampai di kantor Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang yang telah diamankan yaitu Terdakwa Joni dan Terdakwa Heriyanto. Kemudian Saksi bersama Tim Tekab 308 Polres Way Kanan melakukan interogasi kepada kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut mengakui jika telah mengambil getah karet milik PT BLS dan mengatakan jika mereka berdua melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa Arifin dan Sdr. Engga. Setelah mengetahui hal tersebut, Tim Security langsung menjemput Terdakwa Arifin yang sedang berada di areal kebun karet dan membawanya ke Kantor, Sedangkan untuk Sdr. Engga tidak dapat ditemukan. Setelah itu Saksi, Tim Security dan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan langsung membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Way Kanan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT BLS mengalami kerugian sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Arifin bekerja di PT BLS sudah selama 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa Joni dan Terdakwa Heriyanto bekerja di PT BLS sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa lahan milik PT BLS dengan lahan milik Masyarakat terdapat batas berupa siring gajah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan pihak PT BLS tidak ada perdamaian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 tanpa nomor polisi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi berwarna hitam adalah barang bukti yang disita saat penangkapan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hendri Yadi Bin Iskandar di bawah sumpah di persidangan yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendri Yadi Bin Iskandar bekerja di PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) sebagai Security/;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan getah karet milik PT BLS telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Divisi II PT BLS yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang telah mengambil getah karet milik PT BLS tersebut adalah Terdakwa Joni Iskandar Bin Karim, BT., Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril dan Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman (Para Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui jika yang mengambil getah karet tersebut adalah Para Terdakwa dikarenakan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan mengamankan dan membawa Para Terdakwa ke Kantor PT BLS;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil getah karet tersebut dengan cara mengumpulkan getah karet beku yang berada di mangkuk, dimana yang seharusnya getah karet tersebut disetorkan ke Tempat Penimbangan Hasil (TPH) PT BLS, akan tetapi Para Terdakwa tidak menyetorkan melainkan mengumpulkan dan memasukkan ke dalam anca;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Pcx 160 tanpa nomor polisi warna biru milik Terdakwa Arifin Bin Ali Sahri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi warna hitam milik saudara Engga;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengumpulkan getah karet tersebut selama 3 (tiga) hari sebelum Para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT BLS mengalami kerugian sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Arifin bekerja di PT BLS sudah selama 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa Joni dan Terdakwa Heriyanto bekerja di PT BLS sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa lahan milik PT BLS dengan lahan milik Masyarakat terdapat batas berupa siring gajah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan pihak PT BLS tidak ada perdamaian;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 tanpa nomor polisi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi berwarna hitam adalah barang bukti yang disita saat penangkapan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Nota Timbang DIV KEBUN WAY HANAKAU tertanggal 5 September 2024 dari DIV KEBUN WAY HANAKAU yang menyatakan bahwa berat netto adalah sejumlah 150 kg (seratus lima puluh kilo gram);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I Joni Iskandar Bin Karim Bt:

- Bahwa Terdakwa Joni Iskandar Bin Karim Bt. ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril, Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman dan Sdr. Engga telah mengambil getah karet milik PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Divisi II PT BLS yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa getah karet yang telah diambil tersebut sebanyak kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh kilo gram);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara ketika Para Terdakwa bekerja di PT BLS sebagai penderes karet, karet mentah yang seharusnya Para Terdakwa setorkan ke tempat penampungan milik PT BLS, Para Terdakwa ambil dan kumpulkan, hanya Getah Latex (getah karet cair) yang Para Terdakwa setorkan ke tempat penampungan PT BLS;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Pcx 160 tanpa nomor polisi warna biru milik Terdakwa Arifin Bin Ali Sahri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi warna hitam milik saudara Engga;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil Getah Karet LUM milik PT BLS tersebut adalah Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu



kemudian Para Terdakwa merencanakannya pada saat sedang bekerja di PT BLS;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk dijual ke Lapak Pengepul Getah Karet;
- Bahwa Para Terdakwa menjual getah karet tersebut ke Lapak Pengepul Getah Karet dengan harga pasaran sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengambil getah karet milik PT BLS;
- Bahwa Terdakwa Joni berperan mengumpulkan getah karet di ancak A sedangkan Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril mengumpulkan getah karet tersebut di Ancak C;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat menuju lahan milik PT. BLS, lalu Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai buruh penderes getah karet dan bekerja sampai dengan pukul 06.00 WIB. Setelah itu Terdakwa kembali ke Mess PT BLS, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan PT BLS untuk mengumpulkan hasil getah karet dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa selesai mengumpulkan getah karet, dimana pada saat Terdakwa akan ke tempat penampungan Terdakwa menyisihkan karet mentah yang sudah membeku untuk disimpan dan Getah Karet Latex Terdakwa setorkan ke tempat penampungan getah karet milik PT BLS. Terdakwa melakukan hal tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril. Pada saat malam harinya Para Terdakwa akan mengambil getah karet yang sudah dikumpulkan untuk selanjutnya dijual. Para Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali melakukan aksinya tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 tersebut Para Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa oleh Petugas Keamanan PT BLS serta dilaporkan ke Polres Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa Joni sudah bekerja sebagai penderes karet di PT BLS selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa Joni bekerja sebagai tenaga harian lepas dan tidak terikat hubungan kerja tetap dengan PT BLS;
- Bahwa Terdakwa Joni hanya mendapat upah jika Terdakwa bekerja pada hari tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual getah karet tersebut dikarenakan tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk selanjutnya dijual kepada Pengepul dan uangnya akan dibagi oleh Para Terdakwa, selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan pihak PT BLS tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

II. Terdakwa II Heriyanto Bin Sulaiman:

- Bahwa Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril, Terdakwa Joni Iskandar Bin Karim Bt dan Sdr. Engga telah mengambil getah karet milik PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Divisi II PT BLS yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa getah karet yang telah diambil tersebut sebanyak kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh kilo gram);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara ketika Para Terdakwa bekerja di PT BLS sebagai penderes karet, karet mentah yang seharusnya Para Terdakwa setorkan ke tempat penampungan milik PT BLS, Para Terdakwa ambil dan kumpulkan, hanya Getah Latex (getah karet cair) yang Para Terdakwa setorkan ke tempat penampungan PT BLS;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Pcx 160 tanpa nomor polisi warna biru milik Terdakwa Arifin Bin Ali Sahri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi warna hitam milik saudara Engga;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil Getah Karet LUM milik PT BLS tersebut adalah Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril, kemudian Para Terdakwa merencanakannya pada saat sedang bekerja di PT BLS;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk dijual ke Lapak Pengepul Getah Karet;
- Bahwa Para Terdakwa menjual getah karet tersebut ke Lapak Pengepul Getah Karet dengan harga pasaran sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengambil getah karet milik PT BLS;
- Bahwa Terdakwa Joni berperan mengumpulkan getah karet di ancak A sedangkan Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril mengumpulkan getah karet tersebut di Anciah C;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai penderes karet di PT BLS selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas dan tidak terikat hubungan kerja tetap dengan PT BLS;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat upah jika Terdakwa bekerja pada hari tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual getah karet tersebut dikarenakan tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk selanjutnya dijual kepada Pengepul dan uangnya akan dibagi oleh Para Terdakwa, selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan pihak PT BLS tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

III. Terdakwa III Arifin Bin Ali Sahril:

- Bahwa Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman, Terdakwa Joni Iskandar Bin Karim Bt dan Sdr. Engga telah mengambil getah karet milik PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Divisi II PT BLS yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa getah karet yang telah diambil tersebut sebanyak kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh kilo gram);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara ketika Para Terdakwa bekerja di PT BLS sebagai penderes karet, karet mentah yang seharusnya Para Terdakwa setorkan ke tempat penampungan milik PT BLS, Para Terdakwa ambil dan kumpulkan, hanya Getah Latex (getah karet cair) yang Para Terdakwa setorkan ke tempat penampungan PT BLS;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Pcx 160 tanpa nomor polisi warna biru milik Terdakwa Arifin Bin Ali Sahri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi warna hitam milik saudara Engga;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil Getah Karet LUM milik PT BLS tersebut adalah Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril, kemudian Para Terdakwa merencanakannya pada saat sedang bekerja di PT BLS;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk dijual ke Lapak Pengepul Getah Karet;
- Bahwa Para Terdakwa menjual getah karet tersebut ke Lapak Pengepul Getah Karet dengan harga pasaran sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengambil getah karet milik PT BLS;
- Bahwa Terdakwa Joni berperan mengumpulkan getah karet di ancak A sedangkan Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril mengumpulkan getah karet tersebut di Ancak C;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai penderes karet di PT BLS selama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas dan tidak terikat hubungan kerja tetap dengan PT BLS;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mendapat upah jika Terdakwa bekerja pada hari tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual getah karet tersebut dikarenakan tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk selanjutnya dijual kepada Pengepul dan uangnya akan dibagi oleh Para Terdakwa, selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan pihak PT BLS tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 tanpa nomor polisi berwarna biru;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi berwarna hitam;
3. Getah karet seberat 150 Kg (seratus lima puluh kilo gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bbu tanggal 4 September 2024 dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan, dimana Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Joni Iskandar Bin Karim Bt., Terdakwa II Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa III Arifin Bin Ali Sahril ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa I Joni Iskandar Bin Karim Bt., Terdakwa II Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa III Arifin Bin Ali Sahril (Para Terdakwa) secara bersama-sama mengambil getah karet milik PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) sebanyak kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh kilo gram) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Divisi II PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, saat Saksi Edi sedang berada di Mess PT BLS, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Ir. Endro Prastiyo dan berkata kepada Saksi Edi "Pak coba ke kantor sebentar, ini ada orang Polres ngamanin orang yang maling getah karet di Divisi II", lalu Saksi menjawab "oke pak, Saya ke sana". Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke Kantor dan saat sampai di kantor Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang yang telah diamankan yaitu Terdakwa Joni dan Terdakwa Heriyanto. Kemudian Saksi bersama Tim Tekab 308 Polres Way Kanan melakukan interogasi kepada kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut mengakui jika telah mengambil getah karet milik PT BLS dan mengatakan jika mereka berdua melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa Arifin dan Sdr. Engga. Setelah mengetahui hal tersebut, Tim Security langsung menjemput Terdakwa Arifin yang sedang berada di areal kebun karet dan membawanya ke Kantor, Sedangkan untuk Sdr. Engga tidak dapat ditemukan. Setelah itu Saksi, Tim Security dan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan langsung membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Way Kanan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat menuju lahan milik PT. BLS, lalu Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai buruh penderes getah karet dan bekerja sampai dengan pukul 06.00 WIB. Setelah itu Terdakwa kembali ke Mess PT BLS, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan PT BLS untuk mengumpulkan hasil getah karet dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa selesai mengumpulkan getah karet, dimana pada saat Terdakwa akan ke tempat penampungan Terdakwa menyisihkan karet mentah yang sudah membeku untuk disimpan dan Getah Karet Latex Terdakwa setorkan ke tempat penampungan getah karet milik PT BLS. Terdakwa melakukan hal tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Heriyanto Bin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman dan Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril. Pada saat malam harinya Para Terdakwa akan mengambil getah karet yang sudah dikumpulkan untuk selanjutnya dijual. Para Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali melakukan aksinya tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 tersebut Para Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa oleh Petugas Keamanan PT BLS serta dilaporkan ke Polres Way Kanan;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara ketika Para Terdakwa bekerja di PT BLS sebagai penderes karet, karet mentah yang seharusnya Para Terdakwa setorkan ke tempat penampungan milik PT BLS, Para Terdakwa ambil dan kumpulkan, hanya Getah Latex (getah karet cair) yang Para Terdakwa setorkan ke tempat penampungan PT BLS;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Pcx 160 tanpa nomor polisi warna biru milik Terdakwa Arifin Bin Ali Sahri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi warna hitam milik saudara Engga;
- Bahwa benar yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil Getah Karet LUM milik PT BLS tersebut adalah Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril, kemudian Para Terdakwa merencanakannya pada saat sedang bekerja di PT BLS;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk dijual ke Lapak Pengepul Getah Karet;
- Bahwa benar Para Terdakwa menjual getah karet tersebut ke Lapak Pengepul Getah Karet dengan harga pasaran sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengambil getah karet milik PT BLS;
- Bahwa benar Terdakwa Joni berperan mengumpulkan getah karet di ancak A sedangkan Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril mengumpulkan getah karet tersebut di Ancak C;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin bekerja sebagai penderes karet harian lepas di PT BLS sudah selama 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa Joni dan Terdakwa Heriyanto kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas dan tidak terikat hubungan kerja tetap dengan PT BLS;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa hanya mendapat upah jika Terdakwa bekerja pada hari tersebut;
 - Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat menjual getah karet tersebut dikarenakan tertangkap terlebih dahulu;
 - Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk selanjutnya dijual kepada Pengepul dan uangnya akan dibagi oleh Para Terdakwa, selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa benar Terdakwa Arifin bekerja di PT BLS sudah selama 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa Joni dan Terdakwa Heriyanto bekerja di PT BLS sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;
 - Bahwa benar bukti surat berupa Nota Timbang DIV KEBUN WAY HANAKAU tertanggal 5 September 2024 dari DIV KEBUN WAY HANAKAU yang menyatakan bahwa berat netto adalah sejumlah 150 kg (seratus lima puluh kilo gram);
 - Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut PT BLS mengalami kerugian sejumlah ;
 - Bahwa benar antara Para Terdakwa dengan pihak PT BLS tidak ada perdamaian;
 - Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa benar Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif ke-2, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa I Joni Iskandar Bin Karim Bt., Terdakwa II Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa III Arifin Bin Ali Sahril (Para Terdakwa)** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Para Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, **Terdakwa I Joni Iskandar Bin Karim Bt., Terdakwa II Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa III Arifin Bin Ali Sahril (Para Terdakwa)** ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Para Terdakwa ditangkap dikarenakan **Terdakwa I Joni Iskandar Bin Karim Bt., Terdakwa II Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa III Arifin Bin Ali Sahril** secara bersama-sama mengambil getah karet milik PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) sebanyak kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh kilo gram) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Divisi II PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, saat Saksi Edi sedang berada di Mess PT BLS, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Ir. Endro Prastiyo dan berkata kepada Saksi Edi "Pak coba ke kantor sebentar, ini ada orang Polres ngamanin orang yang maling getah karet di Divisi II", lalu Saksi menjawab "oke pak, Saya ke sana". Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke Kantor dan saat sampai di kantor Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang yang telah diamankan yaitu Terdakwa Joni dan Terdakwa Heriyanto. Kemudian Saksi bersama Tim Tekab 308 Polres Way Kanan melakukan interogasi kepada kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut mengakui jika telah mengambil getah karet milik PT BLS dan mengatakan jika mereka berdua melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa Arifin dan Sdr. Engga. Setelah mengetahui hal tersebut, Tim Security langsung menjemput Terdakwa Arifin yang sedang berada di areal kebun karet dan membawanya ke Kantor, Sedangkan untuk Sdr. Engga tidak dapat ditemukan. Setelah itu Saksi, Tim Security dan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan langsung membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Way Kanan untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat menuju lahan milik PT. BLS, lalu Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai buruh penderes getah karet dan bekerja sampai dengan pukul 06.00 WIB. Setelah itu Terdakwa kembali ke Mess PT BLS, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan PT BLS untuk mengumpulkan hasil getah karet dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa selesai mengumpulkan getah karet, dimana pada saat Terdakwa akan ke tempat penampungan Terdakwa menyisihkan karet mentah yang sudah membeku untuk disimpan dan Getah Karet Latex Terdakwa setorkan ke tempat penampungan getah karet milik PT BLS. Terdakwa melakukan hal tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril. Pada saat malam harinya Para Terdakwa akan mengambil getah karet yang sudah dikumpulkan untuk selanjutnya dijual. Para Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali melakukan aksinya tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 tersebut Para Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa oleh Petugas Keamanan PT BLS serta dilaporkan ke Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan cara ketika Para Terdakwa bekerja di PT BLS sebagai penderes karet, karet mentah yang seharusnya Para Terdakwa setorkan ke tempat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan milik PT BLS, Para Terdakwa ambil dan kumpulkan, hanya Getah Latex (getah karet cair) yang Para Terdakwa setorkan ke tempat penampungan PT BLS. Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Pcx 160 tanpa nomor polisi warna biru milik Terdakwa Arifin Bin Ali Sahri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi warna hitam milik saudara Engga;

Menimbang, bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil Getah Karet LUM milik PT BLS tersebut adalah Terdakwa Arifin Bin Ali Sahril, kemudian Para Terdakwa merencanakannya pada saat sedang bekerja di PT BLS. Dimana maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk dijual ke Lapak Pengepul Getah Karet dengan harga pasaran sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/kilo gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengambil getah karet milik PT BLS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa I Joni Iskandar Bin Karim Bt., Terdakwa II Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa III Arifin Bin Ali Sahril secara bersama-sama mengambil getah karet milik PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) sebanyak kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh kilo gram) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Divisi II PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, dilakukan tanpa seizin dari yang berhak yaitu PT BLS. Tujuan Para Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk selanjutnya dijual kepada Pengepul dan uangnya akan dibagi oleh Para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat perbuatan Para Terdakwa, PT BLS mengalami kerugian sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa I Joni Iskandar Bin Karim Bt., Terdakwa II Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa III Arifin Bin Ali Sahril mengambil getah karet milik PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) sebanyak kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh kilo gram) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Divisi II PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arifin sudah bekerja sebagai penderes karet harian lepas di PT BLS sudah selama 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa Joni dan Terdakwa Heriyanto kurang lebih 3 (tiga) bulan. Para Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas dan tidak terikat hubungan kerja tetap dengan PT BLS, dimana Para Terdakwa hanya mendapat upah jika Terdakwa bekerja pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 tanpa nomor polisi berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi berwarna hitam, yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Getah karet seberat 150 Kg (seratus lima puluh kilo gram), yang telah disita dalam perkara ini maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) melalui Saksi Edi Tolip Bin Ali Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Joni Iskandar Bin Karim Bt., Terdakwa II Heriyanto Bin Sulaiman dan Terdakwa III Arifin Bin Ali Sahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan**;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 tanpa nomor polisi berwarna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio 125 tanpa nomor polisi berwarna hitam;
- Dirampas untuk negara;**
- Getah karet seberat 150 Kg (seratus lima puluh kilo gram);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PT Budi Lampung Sejahtera melalui Saksi
Edi Tolip Bin Ali Hasan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ryko Febriando, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)